

**ANALISIS SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG
KEDUDUKAN PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN
SAKSI ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI



Oleh:

FAHRIANOR
NPM.18810672

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

FAHRIANOR. NPM.18810672. 2022.*ANALISIS SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG KEDUDUKAN PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI ANAK DI BAWAH UMUR.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muhammad Arief, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Kedudukan Pembuktian, Keterangan Saksi, Anak Dibawah Umur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak-hak anak dibawah umur yang memberikan keterangan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan pembuktian keterangan saksi anak dibawah umur berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan hak-hak Anak sebagai saksi dalam perkara pidana juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat: 1). Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua anak. 2). Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai saksi dalam perkara pidana merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana yang berpijak pada KUHAP, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (pre-adjudication), sidang pengadilan dan setelah pengadilan. Tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keabsahan keterangan anak dibawah umur sebagai anak saksi dapat dilihat dalam Pasal 171 butir a KUHAP

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana anak*. Laksbang Grafika: Yogyakarta
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan terhadap anak, Nuansa cendikia*: Bandung
- Achjani Zulfa Eva & Indriyanto seno adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*. Lubuk Agung: Bandung
- Astuti, Made Sadhi, 1997, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta

- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Universitas Trisakti: Jakarta
- Bakhri, Syaiful. ed. 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta
- Bassar, Sudradjat. 1984. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya.
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Djamil, M. N. (2003). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan. *JOM Fakultas Hukum Volume IV No. 2* .
- Hamzah, A. (1990). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid II Pustaka Kartini*. Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta.
- Hutapea, N. M. (Juli 2010). *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana Edisi 2*.
- Koentjoroningrat. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Mulyana W Kusumah, 1986, *Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung , Alumni.
- _____, 1986, *Hukum Dan Anak-Anak*, Rajawali , Jakarta
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)

R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media
Group

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha